

Pati, 25 Nopember 2020

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Di tempat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	94./PUU-.....XVIII...../20.20
Hari	Jum'at
Tanggal	27 Nov' 2020
Jam	8.27 W.B
(via email MKRI)	

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Ahmad Amin, SST.
- Alamat : Lembah Desa Padangan Kec. Winong Kab. Pati Jawa Tengah;
- NPWP : 89.064.266.3-507.000
- Nomor Karpeg : N046495
- Pekerjaan : PNS
- Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I golongan III/b (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 823/920 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017):

bertindak sebagai warga negara Indonesia yang menerima kesejahteraan berdasar Gaji Pokok yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Negara untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.*"
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";
3. Bahwa Pasal 10 (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK): "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*

untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa permohonan pengujian UU dapat menguji pembentukan UU dan materi pasal, ayat atau bagian sebagaimana dalam UU MK Pasal 51 ayat (3) menyatakan : "Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "
5. Bahwa objek pengajuan permohonan judicial review dilakukan terhadap ketentuan pasal 16 ayat (2), pasal 18 ayat (2), pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) UU nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
8. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
9. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU MK pada halaman 59 memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, "*dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-II/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil undang-undang terhadap UUD 1945*". Yang mana Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah;
11. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, PNS Daerah Kabupaten Pati yang menerima gaji pokok PNS berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil menganggap dan meyakini ketentuan a quo merugikan hak konstitusional pemohon mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
12. Bahwa berlakunya ketentuan a quo pemohon menganggap tidak adanya kedaulatan Presiden dalam menjalankan Pemerintahan, yaitu dalam melaksanakan kekuasaan keuangan negara dan manajemen kepegawaian ASN. Ketentuan a quo memerintahkan kepada Pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi dan khusus kepada Guru dan Dosen sebesar satu kali gaji pokok dan Tunjangan kehormatan kepada Profesor sebesar dua kali gaji pokok. Ketentuan sejak 2005 ini telah mengintervensi hak Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan keuangan negara untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan periodik tahunan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kedaulatan presiden dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara, kepastian batas kewenangan DPR membahas usulan Presiden untuk menyetujui atau menolak usulan RUU APBN karena adanya ketentuan a quo DPR telah memerintah Pemerintah belanja keuangan negara.

13. Bahwa perbedaan materi UU a quo terutama Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan pasal 56 ayat (1) dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 dalam pembagian kekuasaan keuangan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintahan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga perlu diuji oleh Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum pembagian kekuasaan berdasar Konstitusi UUD 1945.
14. Jika mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, maka akan menimbulkan kepastian hukum kewenangan Presiden dan DPR dalam keuangan negara dan kepegawaian negara serta kerugian konstitusional pemohon tidak terjadi lagi.

C. NORMA- NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

15. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut:
 - a. Pasal 16 ayat (2) *Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.*
 - b. Pasal 18 ayat (2) *Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.*
 - c. Pasal 53 ayat (2) *Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.*
 - d. Pasal 55 ayat (2) *Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.*
 - e. Pasal 56 ayat (1) *Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.*
16. NORMA UUD 1945 PENGUJI, yaitu :
 - a. Pasal 4 ayat (1) *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.*
 - b. Pasal 20A ayat (1) *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;*

- c. Pasal 23 ayat (1) *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- d. Pasal 23 ayat (2) *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;*
- e. Pasal 28D ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

D. POSITA

17. Bahwa pada permohonan perbaikan ini telah mengikuti beberapa nasehat Panel Hakim Konstitusi pada sidang pendahuluan I tanggal 17 November 2020. Pemohon berpendapat bahwa dasar hukum UU a quo dapat diuji secara materi karena bagian dari Undang-Undang yang telah diatur secara khusus di Pasal 22D UUD 1945 dan pasal 22D bukanlah pasal hukum acara, tetapi hukum konstitusi yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemohon mengikuti nasehat panel hakim tidak menguji dasar hukum, karena masih perlu kajian mendalam antara formil atau materiil. Permohonan juga agar disusun secara sederhana dan fokus pada satu isu sehingga alasan dan dasar hukum tidak melebar, dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan baik posita maupun petitum.
18. Bahwa materi UU a quo Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 (2), Pasal 53 (2), Pasal 55 (2) serta Pasal 56 (1) telah memerintahkan kepada Pemerintah untuk memberikan tunjangan profesi, khusus dan kehormatan sebesar dengan satu kali atau dua kali gaji pokok guru, dosen atau profesor. Hal ini menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif telah memerintah Presiden untuk belanja keuangan negara dengan kegiatan dan rincian besaran anggaran tertentu, untuk kelompok masyarakat tertentu sebagaimana ditetapkan oleh DPR pada UU a quo tahun 2005 melalui kewenangannya membentuk Undang-Undang. Hal itu tidak sesuai kesetaraan kedudukan lembaga tinggi negara, prinsip pembagian kekuasaan berdasar UUD 1945 yaitu *check and balances*
19. Diantara UU yang berasal dari DPR hanya UU a quo yang memerintahkan pembiayaan atau pembayaran secara langsung dari APBN tanpa ada data dukung jumlah guru dosen profesional serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membayarnya. Hal ini beda dengan UU lainnya seperti UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tidak menyebut langsung besaran pembiayaan yang harus dibayar oleh Pemerintah, tetapi diserahkan pada Peraturan

Pemerintah untuk mengatur hal yang menjadi kewenangan Presiden tersebut. Materi UU a quo yang berbeda dengan materi UU lainnya menunjukkan adanya perlakuan tidak sama dihadapan hukum terhadap warga negara Indonesia.

UU a quo menggunakan gaji pokok sebagai satuan besaran tunjangan pada pasal 16 (2), 18 (2), 53 (2), 55 (2) dan 56 (1) tidak sesuai dengan prinsip adil. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, menggunakan gaji pokok sebagai tunjangan adalah kebijakan ZALIM. Dengan memerintahkan pembayaran tunjangan sebesar gaji pokok pada pasal UU Guru dan Dosen a quo adalah tidak ada perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi warga negara, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

20. Bahwa ketentuan belanja keuangan negara terkait proses pengajuan dan penetapan APBN telah diatur pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu.*

Mahkamah Konstitusi dalam PUTUSAN NOMOR 35/PUU-XVII/2013 (P-9) halaman 143 memberikan penjelasan Pasal 23 UUD 1945 berikut:

Makna Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), pada pokoknya berarti Presiden mengajukan anggaran dan DPR menyetujui anggaran tersebut. Pasal 23 ini memberikan deskripsi bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 UUD 1945 adalah yang paling mengetahui hal ihwal program pembangunan yang hendak dilaksanakannya sehingga oleh Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional yang bersifat eksklusif kepada Presiden untuk mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang kemudian dibahas bersama dan disetujui oleh DPR. Hal ini pula yang membedakan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya yang diajukan baik oleh DPR, Presiden atau RUU tertentu oleh DPD dengan RUU APBN. Ketentuan tersebut sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia, yaitu sistem presidential. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menjalankan kekuasaan penggunaan anggaran, termasuk merencanakan program dan anggaran

pemerintahan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Anggaran tersebut diajukan oleh Presiden dalam bentuk RUU.

21. DPR menetapkan anggaran belanja negara yang harus dibayar oleh Pemerintah, yang telah ditetapkan sejak tahun 2005 dalam UU a quo yang berasal dari DPR atas usulan DPD, dan bukan UU APBN tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dimana anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun serta diusulkan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
22. Bahwa DPR telah menetapkan program peningkatan kesejahteraan guru dan dosen melalui kegiatan tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan dengan besaran satu kali dan dua kali gaji pokok dalam UU a quo telah menjadikan DPR memasuki kewenangan Pemerintah. Sebab program dan kegiatan haruslah sepenuhnya wewenang Pemerintah untuk menyusun penentuannya. DPR menentukan program dan kegiatan dan rincian anggaran tetap dalam UU a quo telah menjadikan DPR sebagai Pemerintah atau eksekutif. Dengan tindakan itu DPR kehilangan legitimasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Penetapan anggaran dalam UU a quo telah merusak dan merobohkan prinsip *check and balances* antara DPR dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan pengelolaan anggaran. Hal ini berdasar kesaksian atas nama Saldi Isra didalam Putusan MK nomor 35/PUU-XI/2013 (P-9).
23. Bahwa Prinsip pembagian kekuasaan antar-lembaga negara yang berdasar UUD 1945 menganut prinsip *check and balances* antar-lembaga negara yaitu hubungan satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya dilakukan berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan (*power limited by power*), bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain (*power supervises other power*) apalagi kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan lain (*power control power*). DPR mengamanatkan kegiatan dan belanja negara dalam UU a quo yang harus ditaati oleh Presiden/ pemerintah telah membatasi kedaulatan dan independensi penyusunan rencana kerja tahunan, target pembangunan serta pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah. DPR melalui UU a quo telah mengontrol fungsi Pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan negara terutama anggaran pendidikan. Kewenangan DPR membentuk Undang-Undang telah disalahgunakan untuk membatasi kewenangan dan kedaulatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD, terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan dalam upaya mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Tindakan DPR tersebut cenderung mengontrol kekuasaan Presiden tidak sesuai dengan pembagian kekuasaan berdasar UUD 1945 prinsip *check and balances*. Prinsip pembagian kekuasaan ini telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 (P-9) di pendapat umum MK mengenai penyelenggaraan kekuasaan dalam penyusunan dan penetapan anggaran negara menurut konstitusi.

24. Bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan berdasar UUD sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan Pemerintahan termasuk kekuasaan atas keuangan negara (Pasal 6 UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, P-3) dan kebijakan, pembinaan dan manajemen kepegawaian ASN (Pasal 25 ayat (1) UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, P-7) , serta Militer (Pasal 10 UUD 1945, P-1). Pemerintah dengan kekuasaan yang dimiliki adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana kerja Pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Presiden mengajukan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR untuk dibahas bersama. Berdasar hal tersebut dilanjutkan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan kementerian/lembaga negara menyusun usulan anggaran. Kebijakan umum dan prioritas anggaran adalah dinamis setiap tahun. Hal ini sesuai UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden menjalankan kekuasaan penggunaan anggaran, termasuk merencanakan program dan anggaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan setiap tahun. DPR menetapkan rincian belanja negara satuan gaji pokok dalam UU a quo tahun 2005 adalah bentuk pembatasan kekuasaan Presiden dalam menjalankan amanat pasal 4 dan 23 UUD 1945.
25. Bahwa Undang –Undang sebagai produk hukum DPR mencerminkan fungsi, kewenangan dan tugas DPR yang diberikan Konstitusi UUDNRI 1945. Sesuai UUD 1945 pasal 20A ayat (1) *menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*. Fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden sesuai pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (2) UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Fungsi anggaran DPR juga telah dijelaskan dalam Putusan MK nomor 35/PUU-XI/2013 dalam pendapat umum menyatakan kewenangan DPR membahas, memberikan persetujuan dan otorisasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya DPR selaku wakil rakyat melakukan kontrol dan pengawasan atas penggunaan anggaran yang telah disetujui bersama. Norma itulah yang pada hakikatnya menjelaskan makna fungsi anggaran DPR yang dinyatakan dalam Pasal 20A UUD 1945, sebagaimana dijelaskan dalam pendapat umum Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013.
26. Memperhatikan kewenangan konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi anggaran yang fokus membahas dan menyetujui usulan RAPBN, maka penetapan belanja dalam UU a quo telah menimbulkan persoalan konstitusional. Persoalan tersebut bersumber dari tindakan DPR memposisikan sebagai perencana serta menetapkan besaran rincian tanpa data dukung terukur untuk belanja keuangan negara multitalun yang merupakan kekuasaan Presiden dalam UU a quo merupakan bentuk intervensi DPR kepada Presiden.

Tindakan DPR menyalahi dan tidak sesuai prosedur penetapan APBN, prinsip *check and balances* pembagian kekuasaan serta kesetaraan kedudukan antara Presiden dan DPR.

27. Bahwa dengan berdasar Pasal 4 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1) (2), Pasal 28D ayat (1) serta nilai-nilai Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XI/2013, maka sewajarnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal-Pasal yang memerintahkan Belanja negara kepada Presiden pada UU a quo Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) dan pasal 56 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1945. Agar pasal-pasal tersebut dapat menjadi konstitusional maka harus memenuhi syarat menghapus frase yang memerintahkan atau mewajibkan Presiden pemegang kekuasaan Pemerintahan membayar keuangan negara sebesar kelipatan gaji pokok guru, dosen atau profesor. Penentuan besaran tunjangan pada pasal-pasal tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan sesuai kewenangan Presiden. Pemerintah melaksanakan pembiayaan tiap tahun menyesuaikan keseimbangan pendapatan dan belanja negara, sesuai kemampuan belanja negara dalam rencana kerja yang disetujui oleh DPR setiap tahun melalui usulan RUU APBN.

E. PETITUM


Berdasarkan uraian diatas, mohon yang Mulia Hakim Konstitusi memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 16 ayat (2) Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) harus dinyatakan KONSTITUSIONAL BERSYARAT (*conditionally constitutional*) sepanjang memenuhi syarat tidak ada kewajiban atau perintah kepada Presiden atas ketetapan besaran belanja keuangan negara sehingga frase "*setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok*" atau "*setara 2 (dua) kali gaji pokok*" pada pasal dan ayat tersebut adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia .

Bilamana Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat saya,

Pemohon,



Ahmad Amin, S.S.T.